

**PROSES BERNegosiasi MASYARAKAT PONOROGO DALAM
TRADISI LARANGAN-LARANGAN PERKAWINAN JAWA****THE NEGOTIATING PROCESS OF PONOROGO'S PEOPLE
TOWARD PROHIBITIONS IN JAVANESE MARRIAGE
TRADITION***Miftahul Huda*

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
Jl Pramuka 156 Ponorogo Jawa Timur
E-mail: elhoeda@yahoo.co.id

Submitted: Mar 28, 2017; Reviewed: April 25, 2017; Accepted: Mei 15, 2017

Abstract: *This article focuses on negotiating processes that are implemented by five Nahdliyyin-Muhammadiyah families in Ponorogo in seeking of solutions for traditional marriage prohibitions. The processes can be divided into three schematic phases. The first, pre-negotiation process, is based on both personal and collegial conviction between two parts, principles of willingness to seek some creative options, and principles to emphasize bridal candidate's importances. The second, negotiation process consists some activities such as discussion and debate facing some prohibitions in Javanese marriage. The last process, post-negotiation, is the result of negotiation process that can be distinguished into two things: agreement or similar view that enable the marriage to continue and difference that divorce the spouse.*

Keywords: *Local tradition, marriage, negotiation, Islamic law, Ponorogo*

Abstrak: *Tulisan ini menggambarkan proses negosiasi yang dilakukan oleh lima keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah Ponorogo dalam mencari penyelesaian tradisi larangan-larangan menikah. Proses negosiasi dalam mencari penyelesaian tradisi larangan-larangan perkawinan Jawa dapat dialurkan menjadi tiga alur skematis. Alur proses pra negosiasi dengan mengawali serangkaian negosiasi yang didasari oleh adanya iktikad baik secara personal dan kolegial oleh kedua belah pihak, adanya prinsip kemauan dan kesediaan mencari opsi yang kreatif, dan adanya asas lebih mementingkan kepentingan calon mempelai. Alur proses negosiasi dengan melakukan serangkaian aktivitas negosiasi atas tradisi larangan perkawinan Jawa dalam diskusi dan berargumentasi. Alur proses post negosiasi dalam bentuk hasil proses negosiasi yang dapat dipetakan menjadi dua hal besar yaitu kesepakatan dan kesepakatan atas bernegosiasi dalam tradisi larangan perkawinan Jawa yang berujung pada titik temu dan kesamaan pendapat sehingga proses perkawinan dapat berlanjut, perbedaan dan ketidaksepahaman yang berujung pada titik beda dan bertolak belakang sehingga proses perkawinan menjadi gagal.*

Kata Kunci: *Tradisi lokal, perkawinan, negosiasi, fikih, Ponorogo*

Pendahuluan

Dalam tradisi Jawa, kehidupan adalah sesuatu yang sangat penting. Setiap langkah peristiwa dan fase dalam kehidupan manusia ditandai dengan berbagai simbol dan peringatan. Apalagi semenjak masyarakat Jawa secara umum telah memeluk agama Islam yang penyebarannya dilakukan dengan akulturasi dan asimilasi budaya setempat oleh para Walisonogo khususnya Sunan Kalijaga. Relasi antara tradisi Masyarakat Jawa dan sistem sosial Islam telah memberikan fenomena sosial yang menarik untuk dicermati bersama. Contoh fenomena itu adalah mulai dari prosesi kelahiran anak, pernikahan dan kematian minimal telah memberikan implikasi adanya akulturasi budaya Jawa dan ajaran Islam.¹

Di sisi lain, tradisi Jawa dalam masyarakat Jawa telah memberikan andil dalam perilaku keseharian terutama yang berkaitan dengan upacara selamatan hari-hari dan peringatan tertentu. Hal ini tentu tidak bisa dipungkiri perihalnya di atas berasal dari kebiasaan penganut agama sebelumnya di Jawa sebelum masuknya Islam. Suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging dan menjadi adat tentu tidak bisa begitu saja dihilangkan bahkan sebaliknya akan menjadi pedoman dan kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Artinya bila tradisi seperti upacara dan selamatan tidak dilaksanakan bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan mereka. Adanya sanksi sosial dan kepercayaan itu semakin mengikat mereka untuk tetap melaksanakan dan mentradisikan selamatan tersebut.

Salah satu potret itu adalah masyarakat Ponorogo dimana budaya dan Islam senantiasa berdialog. Ini dikarenakan mayoritas

masyarakat Ponorogo adalah pemeluk Islam. Budaya Islam telah menyatu dalam kehidupan masyarakat di samping tradisi lokal setempat salah satunya adalah tradisi larangan atau pantangan perkawinan. Larangan-larangan dalam perkawinan seperti tradisi perkawinan *weton*, larangan perkawinan antar dua dusun, larangan perkawinan *lusan*, larangan perkawinan *ngalor-ngulon* dan lainnya yang tidak lain merupakan warisan dari tradisi Jawa yang kuat.²

Kuatnya sebagian masyarakat muslim Ponorogo dalam memegang teguh tradisi warisan leluhur menjadi daya tarik tersendiri bagi tulisan ini, di saat yang berbarengan ada sebagian masyarakat yang mengatasnamakan dan memegang teguh norma hukum Islam yang memandang tradisi dan adat istiadat pernikahan tersebut tidak sejalan dengan nilai hukum Islam.³ Implikasinya terjadi perselisihan atau pertentangan dalam proses menuju perkawinan dari para pelakunya.

Hal ini, nampaknya penting untuk diungkap dan digali khususnya menjelaskan lebih jauh tentang proses interaksi antara tradisi dan Islam. Bagi pemegang tradisi berasumsi bahwa adat dan hukum adat sebagai lembaga kebudayaan asli masyarakat Indonesia mencerminkan struktur kejiwaan masyarakat. Oleh karena itu melestarikan dan mengamalkan adat dapat mempertebal harga diri, rasa kebanggaan dan rasa kebangsaan bagi setiap pemegangnya. Di sisi lain, berasumsi bila tradisi itu dilakukan maka akan mengurangi dan mengikis keimanan seseorang atas agamanya dan musti harus dijauhi.

Tema tentang proses interaksi antara tradisi pernikahan dan nilai Islam yang akan menjadi obyek penelitian ini dipilih lantaran

1 Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), h. 188.

2 Pujonggo Marno, *Hasil Wawancara*, Pebruari 2016.

3 Iman, *Hasil Wawancara*, Maret 2016.

peristiwa larangan-larangan pernikahan itu menjadi pro dan kontra menurut ajaran Islam dan tradisi serta menjadi problem bagi masyarakat muslim Indonesia yang heterogen. Bahkan dalam realitasnya ditemukan banyak varian. Ikhtiyar menggali solusi atas problem tersebut dan adanya disparitas antara konsep ideal dengan realitas empirik inilah sebagai problem mendasar dari tulisan ini.

Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melakukan larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian dan sebagainya. Sehingga penundaan bahkan pembatalan pernikahan jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihak calon pasangan suami istri sangat dikecewakan akan adanya pembatalan tersebut sehingga tak jarang banyak yang frustrasi dan depresi. Bukan karena ketidakcocokan lahir batin di antara mereka tetapi karena adanya sebuah tradisi larangan menikah yang sudah menjadi norma dalam masyarakat.⁴ Di sisi lain, adanya ketetapan-ketetapan yang dijadikan sebuah tradisi tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam bahkan tidak ada ajaran Islam yang mengatur tentang larangan pernikahan berdasarkan tradisi adat, adapun larangan nikah dalam konteks Islam adalah larangan menikah karena nasab, sepersusuan dan karena ada hubungan perkawinan serta sebab syara' lainnya.⁵

Di sisi yang berbeda, kajian terhadap hukum yang hidup (*living law*) menjadi penting dalam kehidupan masyarakat Islam, melalui

proses internalisasi dan interaksi sosial. Dalam pelaksanaannya terjadi pergulatan antara kaidah hukum Islam dengan kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat tertentu. Karenanya kerangka pikir yang digunakan adalah adanya proses adaptasi dan asimilasi antar kaidah yang bisa saja saling meresap atau mengalami ketegangan, sehingga melahirkan "jalan keluar/kesepakatan/dialog" sebagai acuan dalam bertingkah laku khususnya respon dan proses dialog tentang perkawinan Jawa yang digunakan masyarakat.⁶

Secara lebih spesifik, menggunakan teori negosiasi sebagai bagian dari mengelola konflik dalam mencari solusi menjadi keniscayaan. Negosiasi dimaknai sebagai perundingan dua pihak yang beriktikad baik sifatnya individual atau kolektif untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan. Negosiasi secara sederhana dipahami sebagai kesediaan dan kemauan untuk mencari opsi secara kreatif untuk menemukan solusi.⁷ Ada dua model dalam proses negosiasi yang pakai yaitu model negosiasi *persiapan-interkasi-kongklusi* dan model *pra negosiasi-negosiasi-post negosiasi*.⁸

Dari deskripsi dan ilustrasi di atas, maka tulisan ini menggambarkan bagaimana proses negosiasi (interaksi) yang dilakukan oleh lima keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah Ponorogo dalam mencari penyelesaian tradisi *larangan-larangan menikah*.

Adapun pemilihan segmen kelima keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah didasarkan pada asumsi perbedaan diantara kedua kelom-

4 Ari Salvi, *Hasil Wawancara*, Pebruari 2016.

5 Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991 atau UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bab/pasal tentang Larangan Perkawinan.

6 Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta Rajawali Press, 2004), h. 116-117.

7 M Mukhsin Jamil (Ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: WMC IAIN Walison-go, 2007), h. 89.

8 Ibid., h. 98-102.

pok tersebut tentang respon hukum Islam realasinya dengan tradisi lokal dapat terpilah dalam kategori adaptasi dan akomodasi di satu sisi dan penolakan dan saling kontra di sisi lain. Pemilihan keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah diasumsikan sebagai yang memiliki doktrin dan ikatan-ikatan tradisi lama yang dianggap sudah final dan sempurna. Tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai *role model* proses penyelesaian perselisihan berdimensi sosial dalam masyarakat yang berkarater multikultur dan menegaskan kembali bahwa ajaran Islam dan pengamalannya sangat berkaitan erat dan berjalan bergelinding dengan adat masyarakat yang kedua dapat saling berjalan seiring sejalan tanpa ada yang menafikan ataupun sebaliknya.

Resolusi Konflik, Agama dan Budaya

Pemahaman awal yang harus dipahami dalam menganalisis resolusi konflik adalah bahwa agama sekali lagi tidaklah mengajarkan kekerasan kepada umatnya. Agama justru mengabarkan adanya perdamaian dan cinta kasih baik kepada sesama umat maupun umat lain yang mempunyai keyakinan berbeda. Adanya konflik berbau agama sendiri justru dipertanyakan agama karena telah menjadi distorsi dalam ajaran agama tersebut. Agama hanya menjadi identitas artifisial dalam suatu konflik untuk memberikan legitimasi moral untuk berbuat kekerasan terhadap pihak lainnya. Selain halnya legitimasi moral dan identitas, menyulutnya kekerasan atas nama agama juga disebabkan oleh kesalahan dalam penafsiran ajaran agama sehingga menimbulkan pemahaman sempit.

Menurut ahli budaya, kata budaya merupakan gabungan dari dua kata, yaitu budi dan daya. Budi mengandung makna akal, pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, perasaan, sedang-

kan daya mengandung makna tenaga, kekuatan, kesanggupan. Sekalipun akar kata budaya diderivasi dari akar kata yang berbeda, dapat dikatakan bahwa kebudayaan berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan budi atau akal. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Adapun perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Secara umum, fenomena dialektika agama dan budaya yang terjadi secara natural dan intens di masyarakat Jawa, tidak sedikit telah melahirkan sikap keagamaan masyarakat muslim yang sangat variatif. Mulai dari agama sebagai hal yang diyakini (sistem nilai), difahami (sistem kognisi), hingga dipraktikkan (sistem afeksi). Pentahapan tersebut tidak saja muncul pada tataran keyakinan saja, tetapi pada setiap ketiga tahapan di atas melahirkan perbedaan ekspresi keagamaan yang cukup signifikan.

Relasinya dengan tradisi, Kaplan membedakan antara kepribadian dasar (norma agama) dan kepribadian moral (norma adat) yang minimal terpolakan dalam beberapa asumsi, diantaranya: *Pertama*, antara kedua kepribadian itu sebagai dual hal yang saling berhubungan dan saling bergantung sedemikian erat, sehingga dua istilah itu sebenarnya berasal dari satu sumber kepribadian. *Kedua*, dengan dasar tidak saling mempermasalahkan antara pembagian kepribadian itu, yang

dianggap sebagai sesuatu yang hal mempunyai eksistensi dan tipe sendiri sekali dengan tanpa saling menafikan.⁹ *Ketiga*, sebenarnya kepribadian dasar adalah sumber dan menjadi *agent of change* sekaligus *agent of engineer* terhadap kepribadian budaya sehingga hal ini menjadi jelas bahwa adanya kepribadian adat yang meresap menjadi kepribadian dasar yaitu kepribadian norma agama. Sepertinya, model yang terakhir ini serupa dengan *teori reception in complexo Van den Berg*.¹⁰

Sebagai contoh ilustrasi, bagaimana agama diyakini, telah memunculkan sikap keagamaan dari sebagian komunitas muslim tertentu yang bersemangat untuk melakukan purifikasi Islam dari kemungkinan praktik akulturasi budaya setempat, sementara sebagian yang lainnya berupaya membangun pola dialektika antar keduanya secara harmonis dan intensif. Masing-masing komunitas di atas telah memiliki keyakinan bahwa hakikat Islam yang mereka yakini tersebut berasal dari samawi, sementara yang lain meyakini bahwa Islam itu adalah manifestasi perjumpaan antara keduanya. Tidak dapat dipungkiri, fakta tersebut terjadi secara sistematis dari waktu ke waktu. Terlepas bagaimana kebenaran keyakinan masing-masing pemahaman, yang jelas relasi keduanya semakin menjustifikasi substansi praktik pola akulturasi maupun sinkretisasi agama.

Keadaan di atas mengindikasikan bahwa efek tradisi lokal (*low tradition*) semakin menampilkan pengaruhnya terhadap karakter asli agama formal (*high tradition*), demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini, agama dan budaya tidak lagi dapat dikatakan mana yang lebih dominan, budaya sebagai produk agama

atau agama sebagai produk budaya. Ini merupakan potret relasi yang saling berkelindan dan saling mempengaruhi.

Keragaman perilaku sosial keberagaman di atas, tentu tidak berarti terjadi secara monolitik yang ingin mempertahankan keadaan dirinya secara final, melainkan tidak menutup kemungkinan masing-masing entitas akan mengalami pergeseran paradigmatis, sebab pada saat yang sama mereka senantiasa berhadapan dengan proses eksternalisasi, objektifikasi, maupun internalisasi. Siapa membentuk apa, sebaliknya apa mempengaruhi siapa. Bagaimana masyarakat memahami agama hingga bagaimana peran-peran lokal mempengaruhi perilaku sosial keberagaman mereka. Fenomena dialektika di atas secara empirik dapat diamati secara riil, dalam tradisi keberagaman masyarakat muslim lokal, terutama pada pola relasi antara nilai-nilai sosial budaya *selamatan* perkawinan adat lokal dengan nilai-nilai sosial perkawinan budaya *mainstream* Islam.

Adat bisa meliputi sistem nilai, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya, merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam ala pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut. Dalam tiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan lainnya berkaitan hingga merupakan satu sistem, dan sistem itu pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan dan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan

9 David Kaplan, *Teori Budaya*, Terj. Landung Simatupang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 184.

10 Ibid., h. 185.

warga masyarakatnya.

Masyarakat Indonesia mengetahui adat yang dibawanya sejak lahir pada satuan masyarakat hukum adat dimana dia tinggal, misalnya orang Minangkabau haruslah tahu adat istiadat orang Minang, orang Jawa harus tahu bagaimana adat Jawa dan orang Melayu harus tahu adat istiadat orang Melayu dan sebagainya. Namun dalam perkembangannya, adat hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu disini maksudnya, yaitu orang-orang berada pada organisasi adat atau orang-orang tua yang masih mengingat adat dari generasi sebelumnya khususnya adat tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Adat Istiadat merupakan komponen yang tidak bisa lepas dari antropologi kebudayaan. Karena di dalam antropologi membahas tentang kehidupan manusia secara mendalam termasuk juga adat istiadat yang kental dengan kehidupan masyarakat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma dan

kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatannya atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.

Pra Negosiasi: Menggali Prinsip dalam Mengawali Penyelesaian Konflik

Dalam proses penyelesaian konflik larangan-larangan perkawinan Jawa diawali adanya pra negosiasi dengan prinsip adanya iktikad baik secara personal dan kolegal. Hal ini penting mengingat pernikahan merupakan perjanjian yang diambil oleh kedua pasangan sebagai fitrah ilahiyah untuk kelangsungan manusia. Karena salah satu tanda kekuasaan Tuhan adalah adanya perkawinan sehingga ada rasa tenteram dan saling kasih dan sayang. Karena memang secara fitri, manusia memerlukan ketenteraman dengan orang lain dan berkumpul bersama dengan mereka. Antara pria dan wanita terdapat jalinan kejiwaan yang saling mengisi dan bukan melulu pemenuhan naluri seksual. Bila proses ini hilang, maka timbulah kerusakan.

Di samping itu, sebuah perkawinan pada hakikatnya adalah untuk membentuk sebuah keluarga. Artinya baik dilihat dari aspek psikologis, sosial maupun budaya, keluarga adalah merupakan unit bangunan dan landasan pembangunan masyarakat, negara dan kehidupan manusia secara menyeluruh. Manakala sebuah keluarga telah terbina dengan baik, memiliki bangunan kuat, hubungan antar anggota kokoh, maka kondisi keluarga dan masyarakat dinaungi kedamaian.¹¹

11 Lembaga Dârut Tauhîd, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 69-70. Lihat juga Sachico Murata, *The Tao of Islam*

Dari beberapa uraian di atas, jelas perkawinan pada intinya adalah perjanjian antara dua insan dengan persetujuan keduanya. Bila salah satu tidak setuju, maka perkawinan bisa dibatalkan. Konsekuensinya dalam hubungannya dengan aspek sosial, perkawinan merupakan kunci keharmonisan sebuah sosial masyarakat.¹² Suatu keluarga yang bijaksana dan seimbang adalah dasar utama suatu kehidupan yang bahagia. Bahkan hal itu merupakan akar kebudayaan yang telah maju. Keluarga merupakan satuan kelompok manusia yang terjalin erat, jika setiap anggota keluarga tidak dibentuk secara jelas hak dan kewajibannya, maka kerapatan atau kedekatannya antar anggota ini akan menimbulkan gesekan dan pertentangan batin yang membahayakan.¹³

Tampaknya, dengan cara mengutamakan sejumlah cara yang bila dijaga dan dipelihara dengan baik, akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan suami istri dan menjadi kekuatan dalam kelanjutan perkawinan itu dan dapat melindungi dari kehancuran. Sebagai bagian dari tindakan itu, tentu diusahakan mulai awal pertama dalam perkawinan. Saat berpikir, menunjukkan perhatian dan mengambil keputusan dalam perkawinan, hal ini dijaga dan dipupuk terus semenjak menikah guna memudahkan jalan kehidupannya kelak.

Islam menganjurkan adanya perkawinan dan sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab benar dan salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh

dalam kehidupannya kelak. Islam menetapkan dasar dan sifat yang mencakup moral, kesehatan badan, jalan hidup terpuji, prinsip suka sama suka suami isteri. Islam menghimbau agar menjauhi sifat-sifat tercela dan menjanjikan tidak memilih pasangan yang salah. Dalam pembinaan kehidupan rumah tangga tidaklah hanya mencukupkan dengan perkelnan dan penelitian calon. Akan tetapi mewajibkan dengan kesukarelaan kedua belah pihak. Sehingga hal ini menjadi syarat dalam sahnya akad. Artinya, kerelaan ini tidak semata didasarkan atas kerelaan wali, meskipun wali adalah bapaknya sendiri, tapi kedua calon harus sukarela. Dengan cara demikian, Islam memelihara kewibawaan orang tua dan menjaga adab anak perempuan dengan memberikan kemungkinan untuk menggunakan keinginannya. Oleh karenanya, tidak perlu seorang bapak mengawinkan sewenang-wenang tanpa sepengetahuan dan persetujuan anaknya.¹⁴

Karenanya, sudah seharusnya sebuah perkawinan dihiasi dengan asas dan prinsip yang baik, seperti antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga adalah bagaikan pakaian yang saling mendukung dan saling menghiasi, sebagaimana tawaran al-Qur'an bahwa kedua suami-istri adalah merupakan pakaian bagi mereka berdua. Kedua, adalah menggauli istri dengan baik atau *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, karena secara bahasa *ma'rûf* sama dengan *hasan*. Kata *ma'rûf* lebih menunjuk kepada kebolehan yang empiris dan subjektif, artinya bukan hanya dipikirkan dan dibicarakan, tapi juga dihayati dan dikerjakan oleh pihak yang bersangkutan. Ketiga adalah bertujuan terbentuknya keluarga sakinah yang penuh kasih dan sayang. Keempat adanya tradisi musyawarah terhadap suatu urusan atau masalah.

A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought, Penerjemah. Rahman Astuti dan MS Nasrullah, (Bandung: Mizan, 2000), h. 232.

12 Judith E. Tucker, *In the House of The Law Gender and Islamic Law in Ottoman Syirian and Palestine*, (California: Univer Califor Press, t.t.), h. 37.

13 Saïd Athan Baidhawi, *Keluarga Islam*, cet. III, (Bandung: Risalah, 1986), h. 31.

14 Ibid., h. 115.

Karena itu, dalam proses negosiasi tradisi perkawinan Jawa, perlu adanya iktikad baik dalam arti mempunyai niat yang ikhlas dan perencanaan yang matang bahwa menuju perkawinan yang sakinah dibutuhkan kekompatan berbagai pihak khususnya keluarga dan calon pasangan nikah. Prinsip kedua dalam melakukan pra negosiasi dalam tradisi larangan perkawinan Jawa adalah kemauan dan kesediaan mencari opsi yang kreatif. Pendekatan secara sosiologis dan memusatkan diri terhadap keutuhan suatu keluarga adalah merupakan pendekatan yang cukup signifikan terhadap proses penyelesaian problem perkawinan sebagai suatu lembaga sosial. Karena pembicaraan tentang pentingnya sebuah keluarga dan perubahannya bukan hanya sebatas relasi intern di dalamnya seperti suami istri atau anak dengan orang tua, akan tetapi sebuah keluarga merupakan rangkaian tali penghubung antara jaringan yang lebih luas.

Namun demikian, tak pelak lagi sejalan dengan banyaknya perubahan sosial budaya yang muncul secara periodik, telah melahirkan beberapa teori tentang perubahan keluarga. Misalnya teori *Ogburn*, mengatakan penggerak utama atas perubahan sosial yang berimbas terhadap keluarga adalah teknologi (*material culture*), di mana banyak sekali elemen baru sebagian sumber perubahan keluarga dari ideologi sampai teknologi.¹⁵

Bentuk ideal keluarga demokratis sebagai lawan dari konsep keluarga patriarkhi ialah bahwa bapak sebagai kepala keluarga diharapkan memiliki kelebihan dan kecakapan, sikap moral dan semangat. Tugasnya bukanlah untuk memerintah keluarganya, melainkan untuk menjadi kesejahteraannya dan ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga keluarga akan mengikuti bukan karena takut

dan tunduk, akan tetapi karena cinta dan kasih sayang. Anggota keluarga lain diharapkan untuk membantu bapak dengan jalan menyatakan pendapat mereka agar bisa membantu dia dalam mengambil keputusan. Lebih lanjut adalah tugas mereka untuk turut serta dalam usaha mencapai tujuan keluarga, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan.¹⁶

Akan tetapi dengan adanya perubahan sosial yang besar, seperti kemajuan pendidikan perempuan dapat membawa berbagai pengaruh terhadap norma-norma sosial, *pertama* adalah penundaan usia perkawinan. *Kedua*, berkurangnya kontrol dari orang tua terhadap pemilihan jodoh anaknya, kawin karena keinginan sendiri berkembang menjadi norma baru menggantikan perkawinan karena keinginan orang tua. *Ketiga*, mobilitas anak menjadi bertambah bersekolah di daerah lain atau di kota. Kombinasi dari kemajuan pendidikan usia kawin meningkat, selisih umur suami dan istri yang menyusut dan mobilitas yang lebih tinggi bagi perempuan kiranya meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan berbagai keputusan dalam rumah tangga. Kalau perempuan pada akhirnya berperan ganda dianggap positif, baik untuk dirinya atau untuk pembangunan pada umumnya, maka pelan-pelan suami juga harus mempersiapkan diri untuk berperan ganda, membantu istri untuk berbagai urusan domestik.¹⁷

Walaupun demikian, perubahan masyarakat dewasa ini telah menggeser tata nilai yang ada sedemikian sehingga faktor ekonomi dan sosial bertemu untuk kecocokan mental. Perubahan sosial terpenting di banyak masyarakat muslim yaitu perempuan meninggalkan dunia dalam rumah mereka. Makin

15 William J. Boode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 210.

16 Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: UGM Press, 1990), h. 117.

17 Masri Singarimbun, *Penduduk dan Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 100.

banyak di antara mereka pergi keluar rumah karena pendidikan dan pekerjaan, hasil ni-scayanya adalah fragmentasi pola sosial yang didasarkan pada segregasi yang mengakibatkan kebergaulan sosial yang lebih besar bahkan keintiman antar dua jender. Ini bukan hanya memperluas persepsi perempuan tentang dunia luar rumah, tetapi juga pengalaman jender mereka sendiri. Keterlibatan dalam dunia publik telah meningkatkan kesempatan mereka untuk mengambil keputusan berkenaan dengan kehidupan mereka sendiri.¹⁸

Dari keterangan di atas, proses negosiasi musti dilakukan dengan ikhtiyar mencari opsi-opsi yang kreatif sehingga selalu ada jalan keluar dalam bernegosiasi tradisi perkawinan Jawa. Hal ini penting sehingga muncul berbagai pendekatan atau perspektif serta konsep dalam menggali penyelesaian konflik dalam tradisi perkawinan Jawa.

Prinsip dasar dalam proses pra negosiasi adalah lebih mementingkan kepentingan calon mempelai. Pengaruh perkembangan zaman semakin meluas di berbagai ranah kehidupan. Tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi namun juga dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya tidak lepas dari perubahan itu. Norma budaya yang dahulu di pegang teguh dengan perkembangan yang terjadi, ada yang hilang karena sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Ada pula yang bertahan tetapi bukan dalam bentuk aslinya lagi. Lalu berkaitan dengan tema di atas yaitu masih perlukah kesepadanan nikah terutama di masyarakat Jawa yang memiliki falsafah *Bobot* (kualitas diri), *Bibit* (asal-usul atau nasab) dan *Bebet* (derajat atau status sosial) dalam upaya untuk menentukan pasangan yang ideal

dan pantas. Masih relevankah ketiga konsep ini bila diterapkan pada masyarakat saat ini yang menuntut kesetaraan dalam berbagai bidang dan anti diskriminasi.

Begitu juga dalam falsafah Jawa mengatakan, “*Aja Ketungkul Marang Kalungguhan, Kadonyan lan Kemareman*”, (Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi). Dengan adanya falsafah ini status konsep *Bebet* bukanlah hal yang utama dan hanya sebagai pendukung. Sedangkan dalam konsep *Bibit* tentang penilaian latar belakang keluarga dapat dijawab bahwa manusia pada dasarnya mewarisi sifat-sifat fisik dan karakter dari orang tuanya, atau juga nenek dan kakeknya secara genetik. Jadi, apabila kita memilih calon pasangan dengan memperhatikan asal usulnya itu bukan berarti sesuatu yang diskriminatif karena ini merupakan tanggung jawab moral untuk mendapatkan keturunan yang sehat jasmani dan rohaninya. Untuk menjawab tentang konsep *Bobot* apakah masih relevan adalah dengan melihat kembali pada dalil di atas bahwa yang utama adalah spiritualitas keislaman si calon pasangan. Sedangkan yang lainnya adalah sebagai pendukung.

Jadi kesimpulannya, dalam melihat proses negosiasi dalam tradisi perkawinan Jawa tentu harus memperhatikan kepentingan pihak yang utama yaitu calon mempelai perkawinan baik suami maupun istri.

Proses Negosiasi: Dinamika Mencari Solusi Tradisi Larangan Kawin

Praktik yang dijalani oleh masyarakat Ponorogo dalam pelaksanaan perkawinan terdapat syarat tambahan. Berdasarkan pada hal tersebut, menjadi menarik menjelaskan seputar tentang prosesi perkawinan. Imam Ma’ruf,

¹⁸ Mona Siddiqui, “Hukum dan Kebutuhan akan Kontrol Sosial”, dalam May Yamani, *Feminisme dan Islam, Perspektif Hukum dan Sastra*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2000), h. 98-99.

yang merupakan salah satu Kepala Desa memberikan penjelasan terkait praktik tersebut, menurutnya :

Tradisi weton, lusan ataupun ngalor ngulon bermula saat ada beberapa pasangan pengantin tidak memperhatikan tradisi tersebut dan pada akhirnya mengalami kegagalan dalam pernikahannya bahkan kematian hingga suatu saat ada tokoh masyarakat yang melakukan inisiatif untuk menghormati tradisi Jawa dalam prosesi perkawinan bermaksud untuk menghindari keburukan (tolak balak). Hal ini kemudian diikuti oleh masyarakat setempat hingga akhirnya menjadi sebuah tradisi. Hingga akhirnya ada seseorang yang meninggalkan tradisi tersebut dan perkawinan yang berlangsung berakhir dengan kematian, sedang dalam lain waktu ada orang lain yang juga meninggalkan tradisi tersebut dan perkawinannya berakhir dengan perceraian, peristiwa ini terjadi berulang-ulang bagi mereka yang meninggalkan tradisi weton, Golan Mirah, atau lusan tersebut, sehingga masyarakat memutuskan untuk menjadikan tradisi ini sebagai syarat bagi para mempelai yang prosesi perkawinannya berlangsung.

Tradisi Lusan dan weton diperhatikan, supaya masyarakat dapat menjalankan dan tidak bertentangan dengan adat yang berlaku. Karena secara tidak langsung suatu adat apabila tidak dilaksanakan bertentangan dengan hukum karena hukum itu tersendiri terbentuk karena adanya adat kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Menurutnya praktik tersebut tidak apa apa jika itu membawa dampak kebaikan bagi kedua mempelai yang akan melakukan perkawinan tersebut dan menjadikan lantaran keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹⁹

Bahwa tradisi lusan dan weton tersebut merupakan salah satu adat yang berlaku di masyarakat Ponorogo. Dimana adat itu diberlakukan sebagai bentuk tolak balak terhadap segala sesuatu yang tidak diinginkan. Dan dalam kaitannya menjadi syarat tambahan

dalam perkawinan, hal tersebut disyaratkan supaya masyarakat mengerti dan memahami tradisi yang sudah dijalankan turun temurun tersebut.

Selanjutnya Ambar Pamuji beliau mengungkapkan :

Praktik tersebut merupakan serangkain adat Jawa yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dan hal itu sah sah saja dan saya mengikuti orang orang yang lebih dulu melakukan prosesi tersebut. Yang tujuan beliau melakukan tradisi tersebut untuk menghormati tradisi dan melestarikan adat orang-orang terdahulu selain itu beliau juga ingin keluarganya dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah karena beliau takut jika meninggalkan tradisi itu nasib keluarganya akan berakhir tragis.

Sehingga salah satu cara melestarikannya dengan menjadikan tradisi tersebut sebagai syarat tambahan bagi mereka yang mau menikah. Kalau kaitannya dengan hukum Islam bertentangan atau tidak saya kurang mengetahui. Setahu saya itu adalah adat ya harus dijalankan. Apalagi hal ini adalah tradisi yang sudah turun temurun, sehingga sebagai masyarakat penerus harus memahami dan juga mengikuti sebagaimana mestinya. Dasar membolehkan adalah al-adat muhakkamah karena apabila masyarakat tersebut tidak menjalankan berarti sama saja melanggar hukum tersebut.²⁰

Tradisi perkawinan Jawa seperti madep ngarep dan weton yang berlaku di masyarakat Ponorogo merupakan sebuah tradisi yang dinilai mempunyai kekuatan atau bahkan sebagai sumber keselamatan. Sehingga tradisi tersebut dinilai harus tetap berkembang dan hidup dengan cara menjadikan tradisi tersebut sebagai syarat tambahan dalam perkawinan. Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Supri, menurutnya :

Berkaitan asal mula prosesi perkawinan lusan tersebut saya tidak tahu menahu yang saya tahu itu dilakukan oleh orang orang terdahulu

19 Imam Ma'ruf, *Wawancara*, Ponorogo, 13 Mei 2016.

20 Ambar Pamudji, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2016.

apabila prosesi perkawinannya harus memperhatikan posisi kedua calon mempelai tersebut. Tujuannya supaya keluarganya dapat langgeng sampai maut yang memisahkan.”²¹

Menurut pendapat tersebut, bahwa asal muasal adanya tradisi tersebut kurang begitu jelas. Dan karena sudah budaya atau tradisi harus dijalankan. Karena dalam tradisi tersebut dinilai mempunyai pengaruh terhadap keutuhan perkawinan. Sedangkan Jumangin mengungkapkan:

Prosesi tradisi adat atas larangan perkawinan Golan Mirah, Lusan dan sebagainya sebelum melakukan pernikahan memang harus diperhitungkan dengan melihat dampak yang terjadi. Namun saya tidak tahu menahu dikarenakan didalam hukum Islam tidak ada istilah seperti itu. Dan kematian istri sayapun tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Yang namanya rizki jodoh dan maut sudah di atur oleh Allah, sehingga tidak logis saja kalau hal itu dijadikan tradisi apalagi menjadi syarat tambahan dalam perkawinan. Menurut saya di dalam syari’at Islam tidak mensyaratkan dan hal itu adalah musyrik.²²

Berbeda dengan dua pendapat yang sebelumnya, bahwa dalam hal ini informan menolakan adanya praktik tersebut karena dinilai sudah melanggar syari’at dan menjadi sebuah kemusyrikan. Sehingga, meskipun itu tradisi dan itu adalah adat, tidak begitu saja harus dilaksanakan.

Yabani Adama menuturkan:

Asal mula syarat tersebut saat ada beberapa pasangan pengantin yang tidak memperhitungkan weton dan larangan golan mirah tersebut dan pada akhirnya mengalami kegagalan dalam pernikahannya bahkan kematian hingga suatu saat ada tokoh masyarakat yang melakukan inisiatif untuk mengingatkan tradisi yang berlaku sebelum prosesi perkawinan bermaksud untuk menghindari keburukan (tolak balak).

Hal ini kemudian diikuti oleh masyarakat setempat hingga akhirnya menjadi sebuah tradisi. Hingga akhirnya ada seseorang yang meninggalkan larangan tradisi tersebut dan perkawinan yang berlangsung berakhir dengan kematian, sedang dalam lain waktu ada orang lain yang juga meninggalkan tradisi tersebut dan perkawinannya berakhir dengan perceraian, peristiwa ini terjadi berulang-ulang bagi mereka yang meninggalkan akan larangan tradisi tersebut, sehingga masyarakat memutuskan untuk menjadikan tradisi ini sebagai syarat bagi para mempelai yang prosesi perkawinannya. Meskipun beliau mengetahui akan hal tersebut tetapi beliau tidak melaksanakan karena tidak disyaratkan dalam hukum Islam dan anggapan beliau terkait dengan perceraian dengan istrinya tidak ada sangkut pautya dengan tidak melalukan prosesi tersebut karena sudah tidak adanya kecocokan dalam rumah tangganya.²³

Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, dimana menurut informan ini, bahwa dalam masalah perkawinan tidak ada sangkutpautnya dengan tradisi seperti itu, sehingga apapun yang terjadi dalam perkawinan itu sudah konsekuensi. Dan tidak logis jika dikaitkan dengan hal-hal semacam itu. Proses negosiasi memakai pendekatan mengembangkan fikih responsif tradisi masyarakat yang hidup bersosial tidak akan lepas dari namanya tradisi dan budaya semua itu muncul karena beberapa faktor salah satunya adalah warisan nenek moyang yang turun menurun diyakini dan dilaksanakan. Di antaranya fenomena-fenomena yang terjadi dalam mayoritas masyarakat sekarang yang berhubungan dengan perkawinan yaitu tradisi larangan perkawinan. Tradisi ini berisi tentang larangan-larangan bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan sebuah pernikahan. Larangan-larangan itu sangat beraneka ragam diantaranya adalah larangan menikah Lusan yaitu larangan

21 Supri, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2016.

22 Jumangin, *Wawancara*, Ponorogo, 16 Mei 2016.

23 Yabani Adama, *Wawancara*, Ponorogo, 17 Mei 2016.

menikah bagi anak pertama dan ketiga. Larangan ini berisi tentang keharusan masyarakat untuk tidak menikahkan anak yang berstatus anak pertama dengan anak ketiga, jika mereka melanggar maka pasti akan ada sebuah malapetaka bagi pasutri itu. Begitu juga tradisi Larangan Perkawinan Golan Mirah, Madep Ngarep dan sebagainya.

Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melakukan larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian dan seterusnya. Sehingga penundaan bahkan pembatalan pernikahan jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, disini pihak calon pasutri sangat dikecewakan akan adanya pembatalan tersebut sehingga tak jarang banyak yang frustrasi dan depresi karena sebuah jalinan asmara yang kelak akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius ternyata hancur, bukan karena ketidakcocokan lahir bathin mereka tetapi hancur karena adanya sebuah tradisi larangan menikah yang sudah menjadi norma dalam masyarakat.

Melihat fenomena tersebut kemungkinan ini adalah sebuah permasalahan masyarakat yang menarik untuk dibahas karena semua aturan atau ketetapan-ketetapan yang dijadikan sebuah tradisi tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam bahkan satupun tidak ada ajaran Islam yang mengatur tentang larangan pernikahan berdasarkan tradisi adat, adapun larangan nikah dalam konteks Islam adalah larangan menikah karena nasab, sepersusuan dan karena ada hubungan perkawinan.

Berdasarkan semua keterangan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi larangan menikah yang ada di dalam

masyarakat sekarang bukan termasuk sebuah kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai hukum untuk ditaati. Karena tradisi larangan nikah secara tegas tidak memiliki dasar hukum al-Qur'an dan Hadis, dan tidak berlaku umum di kaum muslimin, karena hanya berlaku di masyarakat Jawa khususnya. Selain itu dengan adanya tradisi larangan menikah ini dapat menghilangkan kemanfaatan sebuah perkawinan, yaitu dengan adanya larangan ini tujuan pernikahan yang baik tidak bisa dilaksanakan.

Post Negosiasi: Menentukan Alternatif Solusi Konflik

Salah satu isu dalam studi agama dewasa ini adalah soal eksistensi transformasi dan relasi agama dan budaya lokal. Setiap etnis memiliki budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap budaya memiliki kekhasan yang sering disebut *local culture*, nilai-nilai yang dimiliki oleh *local culture* ini kemudian dapat menjadi bersifat *local indigenious* yang dijalankan oleh masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang memiliki budaya yang khas dan menjunjung tinggi sifat-sifat dan nilai-nilai luhur *local indigenious* dari kebudayaan yang dimilikinya.

Budaya merupakan salah satu kebudayaan lokal yang berpengaruh penting karena termasuk etnis besar di Indonesia. Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Ponorogo karena mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. Dengan demikian hubungan nilai-nilai Islam dengan budaya menjadi menarik karena keberadaan Islam dan budaya yang cukup dominan pada bangsa Indonesia.

Makna-makna simbolik yang ada dalam setiap prosesi perkawinan adat Ponorogo memperlihatkan hubungan antara Islam dan budaya Ponorogo dapat dikatakan sebagai

dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang secara bersama-sama menentukan nilai mata uang tersebut. Pada suatu sisi Islam yang datang dan berkembang di Ponorogo dipengaruhi oleh kultur atau budaya Ponorogo. Sementara di sisi lain budaya Ponorogo makin diperkaya oleh khasanah Islam. Dengan demikian, perpaduan antara keduanya menampakkan atau melahirkan ciri yang khas sebagai budaya yang sinkretis. Walaupun Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik. Nyata bahwa di suatu daerah dengan daerah yang lain tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam, Islam telah memberikan peluang bagi pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing.

Kehidupan masyarakat Ponorogo sangat bersifat seremonial dan simbolik, mereka selalu ingin meresmikan suatu keadaan melalui upacara simbolik. Kerena setiap prosesi perkawinan adat Ponorogo syarat akan nilai-nilai makna simbolik yang saling terkait satu sama lainnya. Upacara-upacara yang dilakukan masyarakat Ponorogo berkaitan dengan siklus kehidupan manusia. Upacara-upacara ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Upacara-upacara ini termasuk adat istiadat yang sifatnya sakral baik mengenai niat, tujuan, bentuk upacara, perlengkapan upacara maupun tata laku pelaksanaannya. Sehingga ketika akan melaksanakan upacara maka membutuhkan persiapan yang benar-benar matang bahkan terkesan rumit. Salah satu upacara yang dianggap sakral dalam kebudayaan adat Ponorogo adalah prosesi perkawinan. Dalam studi kebudayaan lokal, inkulturasi mengandaikan sebuah proses internalisasi²⁴ sebuah

ajaran baru ke dalam konteks kebudayaan lokal dalam konteks akomodasi atau adaptasi. Inkulturasi dilakukan dalam rangka mempertahankan identitas.

Proses adaptatif makna simbol suatu komunitas lokal tidak saja dengan alam dan dengan komunitas lokal yang lain. Tetapi lebih dari itu, komunitas lokal mesti adaptif dan akomodatif dengan kebudayaan global dan ajaran-ajaran baru. Selama ini sudah lazim dipahami bahwa persentuhan antara budaya lokal dengan budaya global menjadi tak terelakkan lagi. Persentuhan antara yang global dan yang lokal di satu pihak mempersempit ruang-ruang komunikatif dan tentu saja menguntungkan kedua belah pihak. Namun di sisi lain, globalisasi seringkali melakukan penyeragaman dan pemaksaan idiom atau wacana-wacana global yang membuat pergeseran makna-makna simbol (berinteraksi simbolik) dengan dunia baru. Dunia global di satu sisi ingin merayakan kebersamaan namun di sisi lain ada kolonisasi baru.²⁵

Dalam kajian antropologi budaya, perkawinan adat merupakan variabel penting dalam kajian kebudayaan dalam masyarakat tertentu. Bahkan Wissler seperti dikutip Ihromi memasukkan perkawinan sebagai bagian dari pola budaya universal. Perkawinan dalam kajian ini merupakan pola budaya sistem keluarga dan sosial. Goodenough seperti dikutip Tarimana mendefinisikan perkawinan

dan menjadi bagian dari kehidupannya (Berger, Peter L. 1990. *The Sacred Canopy: Elements of A Sociological Theory of Religion*. (New York: Anchor Book, 1990), h. 4.

25 Lihat Jonathan Friedman, *Cultural Identity and Global Process*. (London: SAGE Publications, 2000); lihat juga Fredrick Jameson, *Postmodernism or the Logic of Late Capitalism*, (Durham: Duke University Press, 1991); lihat juga Roland, Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture*, (London, 1992).

24 Internalisasi merupakan upaya pencarian makna yang dilakukan oleh umat manusia. Dalam proses ini menurut Peter Berger, nilai-nilai general (realitas obyektif) kembali dipelajari oleh manusia

sebagai:

A male transaction and resulting contract in which a person (male or female, corporate or individual; in person or by proxy) establishes a continuing claim to the right of sexual access to a woman—this right having priority over rights of sexual access others currently have or may subsequently acquire in relation to her (except in a similar transaction) until the contract resulting from the transaction is terminated—and in which the woman involved is eligible to bear children.²⁶

Jadi perkawinan antara dua jenis kelamin yang berbeda dilakukan dalam rangka mengikat kontrak sosial antara dua keluarga. Perkawinan sebagai ikatan kontrak sosial didefinisikan oleh Keesing bahwa “*Marriage is characteristically not a relationship between individuals but a contract between groups (often, between corporations). The relationship contractually established in marriage may endure despite the death of one partner (or even of both)*”.²⁷

Sistem perkawinan di semua kebudayaan termasuk perkawinan adat Ponorogo memiliki corak dan tujuan yang universal yakni dalam rangka mempertahankan keturunan dan ikatan-ikatan sosial. Dengan demikian, perkawinan merupakan variabel kebudayaan yang cukup signifikan dalam pembacaan terhadap kebudayaan masyarakat Ponorogo.

Ujung dari proses negosiasi tentang larangan-larangan tradisi perkawinan Jawa sangat mungkin terjadi kebuntuan karena perbedaan yang tajam dan ketidakpahaman. Adanya perbedaan bisa terjadi karena mindset atau cara pandangan melihat realitas tradisi larangan perkawinan yang berbeda. Dampak-

nya tentu bisa menjadi problem besar dalam menuju proses merencanakan perkawinan. Dalam konteks hal ini biasanya peran keluarga khususnya orang tua menjadi penentu. Bahkan sang calon mempelai biasanya menyerahkan urusannya kepada orang tuanya.

Dalam kehidupan masyarakat, tradisi dan kegiatan keagamaan yang sangat akrab dan komunikatif ternyata memegang peranan penting dalam menciptakan dan mempertebal rasa aman serta memberi pegangan dalam menentukan sikap bagi segenap warga masyarakat yang bersangkutan. Tradisi perkawinan tidak saja bersifat keagamaan tetapi juga merupakan sarana sosialisasi dari aktivitas masyarakat.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dominasi peran orang tua dalam perkawinan wanita usia belia itu sangat kuat. Wanita yang bersangkutan hampir-hampir tidak mempunyai hak untuk menolak perkawinan yang ditawarkan oleh orang tuanya. Pada dasarnya sikap-sikap seperti itu merupakan ciri kehidupan masyarakat tradisional dan masyarakat terisolasi. Sumber sosialisasi anak hanya diperoleh dari keluarga dan lingkungan tinggalnya sehingga referensi anak perempuan terbatas hanya pada keluarga dan lingkungan itu. Hal ini berakibat pada adanya sikap superioritas pada orang tua. Kaum muda pun tidak berani berbeda pendapat dengan orang tua.²⁸

Sikap seorang anak untuk tidak menolak perjodohan yang dilakukan oleh orang tua merupakan salah satu ciri sikap hidup kejawen, khususnya yang berkenaan dengan falsafah tentang kewajiban anak dan kedudukan orang tua. Memang benar ungkapan bahwa kedudukan orang tua Jawa secara ritual dan moral lebih unggul daripada anak-anaknya. Orang tua --khususnya ibu-- memiliki otoritas yang besar. Seorang anak tidak hanya ter-

26 Lihat Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

27 R.M., Keesing, *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective* (London: Holt, Rinehart & Winston, 1981).

28 Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, (Jakarta: Grafiti Press, 1983), h. 59-60.

gantung pada penyediaan material saja, tetapi juga pada restu orang tua. Anak pun harus *ngajeni* (mematuhi dan menghormati) dan berkewajiban mengikuti petunjuk orang tua. Etika kejawen juga menentukan bahwa rukun (sebuah determinasi untuk memelihara realitas sosial yang harmonis dengan memperkecil sebanyak-banyaknya akan konflik sosial dan pribadi dalam bentuk apapun) dan *urmat* atau *aji* (sikap menghormati sebagai bentuk tata krama yang ditujukan kepada orang yang lebih tua atau jajaran atasan) merupakan dua hal yang harus dipelihara oleh orang Jawa. Pada masyarakat tertutup yang mobilitas sosialnya rendah, nilai tentang rukun, *aji*, *urmat* dan kedudukan orang tua memungkinkan dilaksanakan secara lugas dan sepihak (orang tua mendapat posisi yang unggul dan berkuasa) karena sumber referensi yang ada pada anak-anak lebih banyak dari orang tua.²⁹

Idealnya, perkawinan itu dilaksanakan oleh laki-laki dengan wanita yang masing-masing sudah berumur dewasa. Perkawinan yang baik seharusnya didasari oleh sikap mau sama mau, suka sama suka dan saling pengertian di antara laki-laki dan wanita. Walaupun tidak menjadi satu-satunya faktor yang mutlak menjadi dasar hidup berumah tangga, perasaan cinta kasih setiap pasangan dapat menjadi pemersatu dan sekaligus alat penekan konflik, seandainya terjadi perselisihan. Hal ini berguna untuk memperkecil resiko disintegrasi keluarga. Akan tetapi, perkawinan yang terjadi di berbagai kalangan masyarakat tidak selalu mengikuti pola ideal seperti ini.³⁰

Alternatif atau pilihan sulit dari anak perempuan untuk menerima tawaran bahkan paksaan dari orang tua telah menjadikan problem tersendiri bagi para perempuan. Memang

benar hal ini tidak terlepas dari peran orang tua tampak dominan di dalam menentukan pasangan seorang anak. Pandangan, persepsi, anggapan, norma bahkan keyakinan tertentu yang ada dalam masyarakat, telah mendorong setiap orang tua untuk berperan lebih banyak dalam masalah perkawinan.

Pilihan sulit dan ketidakmampuan perempuan untuk mengambil keputusan apa yang akan ia alami dan ia rasakan nanti pada akhirnya telah menjerumuskan anak perempuan yang akan menikah kepada ketidakberdayaan sikap dan tindakan. Sehingga menimbulkan perasaan acuh tak acuh dan apatis, apalagi ada beberapa perempuan yang pada awalnya memang telah mempunyai pilihan sendiri namun pihak orang tua tidak menyetujuinya.

Penutup

Proses negosiasi dalam mencari penyelesaian tradisi larangan-larangan perkawinan Jawa dapat dialurkan menjadi tiga alur skematis. 1) Proses pra negosiasi dengan mengawali serangkaian negosiasi yang didasari oleh adanya iktikad baik secara personal dan kolegal oleh kedua belah pihak, adanya prinsip kemauan dan kesediaan mencari opsi yang kreatif, dan adanya asas lebih mementingkan kepentingan calon mempelai. 2) Proses negosiasi dengan melakukan serangkaian aktivitas negosiasi atas tradisi larangan perkawinan Jawa dalam diskusi dan argumentasi yang berbasis pada: anggapan melemahkan iman dan menganggapnya sebagai syirik, mengembangkan fikih yang responsif akan tradisi/adat dan berdalih memaknai varian atas keragaman kearifan adat. 3) Proses post negosiasi dalam bentuk hasil proses negosiasi yang dapat dipetakan menjadi dua hal besar yaitu: kesepakatan dan kesepakatan atas bernegosiasi dalam tradisi larangan perkawinan Jawa yang berujung

29 Ibid., h. 119-121.

30 Sri Handayani Hanum, *Perkawinan Usia Belia*, (Yogyakarta: PPK-UGM, 1997), h. 47.

pada titik temu dan kesamaan pendapat sehingga proses perkawinan dapat berlanjut, perbedaan dan ketidaksepahaman yang berujung pada titik beda dan bertolak belakang sehingga proses perkawinan menjadi gagal.

Bibliography

Books

- Ahmed, Laila, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Jakarta: Lentera, 2000.
- Al-Haddad, al-Thani, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Baidhawi, Saïd Athan, *Keluarga Islam*, cet. III, Bandung: Risalah, 1986.
- Basri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Boode, William J., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Friedman, Jonathan, *Cultural Identity and Global Process*, London: SAGE Publications, 2000.
- Geertz, Hildred, *Keluarga Jawa*, Jakarta: Grafiti Press, 1983.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Giddens, Anthony, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*, Pasuruan: Pedati, 2003.
- Hanum, Sri Handayani, *Perkawinan Usia Belia*, Yogyakarta: PPK-UGM, 1997.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991
- Kusujarti, Siti, *Hidden Power in Gender Relations among Indonesia; a Case Study in Javanese Village, Indonesia*, Kentucky: University of Kentucky 1995.
- Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa, Gufron A. Mas'adi, II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- M Mukhsin Jamil (Ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007).
- Murder, Niels, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- R.M., Keesing, *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*, London: Holt, Rinehart & Winston, 1981.
- Reuben, Levy, *Susunan Masyarakat Islam*, alih bahasa H.A. Ludjito, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Roland, Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture*, London, 1992.
- Siddiqui, Mona, "Hukum dan Kebutuhan akan Kontrol Sosial" dalam Mai Yamani (ed), *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, Penerjemah Purwanto, Bandung: Nuansa Cendekia, 2000.
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: UGM Press, 1990.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Tucker, Judith E, *In the House of The Law Gender and Islamic Law in Ottoman Syirian and Palestine*, California: Univer Califor Press, t.t.
- Tucker, Judith E. (ed), *Arab Women*, Indianapolis: Indiana University Press, 1996.
- Vastoga, Kare Sua, *Diferensiasi Sosial*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.

Laws

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Informan

Ambar Pamudji, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2016.

Ari Salvi, *Hasil Wawancara Awal*, Pebruari 2016.

- Imam Ma'ruf, *Wawancara*, Ponorogo, 13 Mei 2016.
- Iman, *Hasil Wawancara Awal*, Maret 2016.
- Jumangin, *Wawancara*, Ponorogo, 16 Mei 2016.
- Pujonggo Marno, *Hasil Wawancara Awal*, Pebruari 2016.
- Supri, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2016.
- Yabani Adama, *Wawancara*, Ponorogo, 17 Mei 2016.